THOMAS GREG & SONS
de Colombia S.A.

PROGRAM TRANSPARANSI DAN ETIKA BISNIS

PRESENTASI

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., di bawah pengawasan, pengendalian, dan pemantauan Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC), berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan nasional dan internasional yang mengatur transparansi bisnis yang beretika dan legal.

Tujuan dari program ini adalah untuk menyatakan secara terbuka komitmen Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. untuk bertindak secara etis dan transparan, serta menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, bertindak berdasarkan filosofi tanpa toleransi terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Perusahaan sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.

Oleh karena itu, program Transparansi dan Etika Bisnis ini berlaku untuk seluruh tim yang terkait dengan Perusahaan dan semua pihak terkait dan pemangku kepentingan, yang dipahami sebagai Pelanggan, Pemasok, Rekan Kerja, Karyawan, dan secara umum untuk semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan komersial, kontraktual, atau kerja sama dengan Thomas Greg & Sons Group.

Dokumen ini mengartikulasikan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Thomas Greg & Sons Group untuk memperkuat tata kelola dan kepatuhan terhadap parameter perusahaan, seperti Sistem Pengendalian Diri dan Manajemen Risiko Komprehensif Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Kode Etik dan Perilaku, serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

1. TUJUAN

Untuk menetapkan kebijakan, nilai dan prinsip yang ditetapkan oleh Manajemen Senior Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. dalam Program Transparansi dan Etika Bisnis, sebagai mekanisme kontrol untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mencegah, mengelola, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan Penyuapan nasional dan transnasional, tindakan Korupsi, dan kegiatan kriminal lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Program ini berlaku untuk Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Rekanan, Pemasok, Pelanggan, Karyawan, dan pelaku ekonomi lainnya, serta Pejabat Kepatuhan dan semua pekerja yang melakukan operasi dan transaksi atas nama Perusahaan.

3. DEFINISI

3.1 AUDIT KEPATUHAN

Adalah tinjauan sistematis, kritis dan berkala terhadap pelaksanaan dan pelaksanaan Program Etika Bisnis dan Transparansi yang tepat.

3.2 KORUPSI

Adalah semua tindakan yang bertujuan agar Perusahaan mendapatkan keuntungan dari, atau mencari keuntungan atau kepentingan dalam, atau digunakan sebagai sarana dalam, melakukan pelanggaran terhadap administrasi atau aset publik atau dalam melakukan Penyuapan Transnasional.

3.3 PENIPUAN

Penipuan adalah tindakan kriminal dan tidak jujur yang terencana, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan finansial, yang dilakukan dengan menggunakan penipuan dan penyembunyian sebagai teknik agar tindakan tersebut tidak diketahui. Para pelaku bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau pihak ketiga.

3.4 TPPU/FT/AMLF

Singkatan dari Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah.

3.5 PETUGAS KEPATUHAN}

Seseorang yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin dan mengelola Program Etika Bisnis dan Transparansi.

3.6 PROGRAM TRANSPARANSI DAN ETIKA BISNIS (TBEP)

Dokumen yang mencakup Kebijakan Kepatuhan, prosedur khusus yang menjadi tanggung jawab Pejabat Kepatuhan, yang bertujuan untuk menerapkan Kebijakan Kepatuhan, dalam rangka mengidentifikasi, mendeteksi, mencegah, mengelola, dan memitigasi Risiko Korupsi atau Risiko Penyuapan Transnasional yang dapat mempengaruhi Perusahaan.

3.7 SAGRILAFT

Sistem Pengendalian Diri dan Manajemen Risiko Integral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

3.8 PENYUAPAN

Tawaran, janji, pemberian, penerimaan, atau permintaan keuntungan yang tidak semestinya dengan nilai berapa pun (yang mungkin bersifat finansial atau non-finansial), secara langsung atau tidak langsung, dan di mana pun lokasinya, yang melanggar hukum yang berlaku, sebagai bujukan atau imbalan kepada seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak sehubungan dengan pelaksanaan tugas orang tersebut.

3.9 PENYUAPAN TRANSNASIONAL

Tindakan di mana suatu Badan Hukum, melalui karyawan, administrator, rekanan, kontraktornya, memberikan, menawarkan atau menjanjikan kepada pejabat publik asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejumlah uang, benda-benda yang bernilai uang atau manfaat atau kegunaan apa pun sebagai imbalan agar pejabat publik tersebut melakukan, tidak melakukan, atau menunda tindakan apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya dan dalam kaitannya dengan bisnis atau transaksi internasional.

4 PROGRAM TRANSPARANSI DAN ETIKA BISNIS

Untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis, transparan, dan jujur serta untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mencegah, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penyuapan dan praktik korupsi lainnya, Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., memiliki kebijakan-kebijakan berikut ini, yang dengannya Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., menyatakan ketidaktoleransian terhadap penyuapan dan korupsi:

- Kode Etik dan Perilaku
- Kebijakan uji tuntas untuk pihak ketiga yang berisiko tinggi
- Kebijakan donasi
- Kebijakan Hadiah
- Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran
- Kebijakan Kontribusi Politik
- Prosedur untuk meminta uang muka.
- Prosedur uji tuntas PTEE.
- Kebijakan Manajemen Risiko dan Peluang
- Kebijakan dan prosedur umum untuk pengelolaan Risiko C/ST, sebagaimana dirinci di bawah ini.
- Kebijakan remunerasi dan pembayaran komisi kepada karyawan, rekanan dan/atau kontraktor sehubungan dengan bisnis atau transaksi domestik dan internasional.
- Prosedur untuk biaya makanan, akomodasi, perjalanan dan hiburan.
- Formulir Pengungkapan Pihak Ketiga
- Formulir pernyataan hadiah, cendera mata, atau keramahtamahan.

4.1 KEBIJAKAN KEPATUHAN

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. dan Manajemen Seniornya berkomitmen untuk mencegah tindakan penyuapan dan korupsi nasional dan transnasional dalam semua hubungan komersial, kontraktual, dan bisnisnya, sehingga setiap kegiatan atau operasi harus dilakukan dengan standar etika dan perilaku tertinggi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini yang berlaku di bidang ini.

Jika Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., secara wajar menentukan melalui perwakilan hukumnya, karyawannya bahwa setiap operasi atau layanan yang diperlukan didahului oleh kegiatan ilegal, maka Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. akan menolaknya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku.
Merupakan tanggung jawab setiap karyawan kami, terlepas dari posisi yang mereka pegang, untuk mempromosikan lingkungan etika dan perilaku di mana korupsi atau penyuapan dalam bentuk apa pun, langsung atau tidak langsung, tidak diizinkan atau dipromosikan dalam hal apa pun, baik oleh kami maupun oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan kami yang melibatkan nama Thomas Greg & Sons de Colombia S.A..

Adapun prinsip-prinsip etika dan standar perilaku kita yang mengatur hubungan internal dan/atau eksternal semua anggota Perusahaan harus sejalan dengan budaya kita dan nilai-nilai yang dijelaskan dalam Kode Etik dan Perilaku.

4.2 KEBIJAKAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO C/ST

Program Transparansi dan Etika Bisnis mengidentifikasi risiko korupsi dan penyuapan transnasional yang melekat pada pengembangan aktivitas Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., dengan mempertimbangkan rekanan, yurisdiksi, dan aktivitasnya. Risiko yang diidentifikasi dievaluasi dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya, kontrol kemudian dibuat untuk memitigasinya dan risiko yang diidentifikasi dalam matriks risiko ditinjau secara berkala.

Metodologi yang diterapkan dijelaskan dalam Manual Sistem Manajemen Risiko.

4.3 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO C/ST SECARA UMUM

Sebagai kebijakan untuk manajemen risiko C/ST, perusahaan memiliki pejabat kepatuhan sebagai pemimpin untuk mengembangkan metodologi untuk mengelola risiko C/ST, serta sistem manajemen lainnya. Di mana risiko diidentifikasi, dievaluasi, dikendalikan dan dipantau secara berkala, bersama dengan para pemimpin dari setiap proses di Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.

4.4 KEBIJAKAN TENTANG HADIAH, BINGKISAN, DAN KERAMAHTAMAHAN

Penawaran atau penerimaan hadiah dapat diterima dan/atau diterima di dalam fasilitas Perusahaan, sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan Hadiah CUM-POL-005 dan KODE ETIK CUM-DOC-003.

4.5 KEBIJAKAN REMUNERASI DAN PEMBAYARAN KOMISI KEPADA KARYAWAN DAN/ATAU REKANAN DAN/ATAU KONTRAKTOR SEHUBUNGAN DENGAN BISNIS ATAU TRANSAKSI DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Satu-satunya komisi yang akan dibayarkan oleh Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. kepada karyawannya sehubungan dengan bisnis atau transaksi nasional dan internasional adalah komisi yang disetujui oleh manajemen perusahaan dan/atau yang dinyatakan dalam kontrak kerja mereka.

4.6 BIAYA MAKAN, PENGINAPAN, PERJALANAN, DAN HIBURAN

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., akan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam prosedur CPP-PRO-005 PERMINTAAN UANG MUKA.

Tidak ada karyawan yang diizinkan untuk membayar dengan sumber daya Perusahaan untuk biaya hiburan atau perjalanan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kerja, kontrak, atau hubungan yang didukung secara sah dengan Perusahaan, kecuali jika diizinkan oleh Manajemen Senior.

4.7 KONTRIBUSI POLITIK

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. menahan diri untuk tidak memberikan kontribusi politik dalam bentuk apa pun, namun, mereka mengakui hak karyawan untuk berpartisipasi secara individu dan pribadi dalam kegiatan politik; untuk itu, tidak ada barang yang mengandung logo Perusahaan yang boleh digunakan dalam acara politik.

4.8 SUMBANGAN DAN/ATAU SPONSOR

Sumbangan dan/atau sponsor harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Sumbangan dan/atau sponsor harus mendapat persetujuan dari Manajemen Umum Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., serta Manajemen Keuangan Perusahaan atau Wakil Presiden Keuangan grup Thomas Greg & Sons.
- Sebelum kegiatan berlangsung, proses uji tuntas akan dilakukan terhadap pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang akan menjadi penerima manfaat.
- Penerima manfaat harus mengetahui Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Donasi. Sumbangan tidak boleh digunakan atau dianggap digunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk melakukan tindakan korupsi.
- Jika berlaku, penerima manfaat harus memberikan sertifikat donasi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Kolombia.
- Bersikaplah transparan, diidentifikasi dengan jelas dalam pembukuan dan catatan akuntansi.

4.9 KEBIJAKAN MANAJEMEN KONFLIK KEPENTINGAN

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. telah menetapkan kebijakan konflik kepentingan, yang mengklasifikasikan kemungkinan konflik kepentingan menjadi konflik kepentingan yang nyata, potensial, dan nyata. Kebijakan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikannya dan didokumentasikan dalam kode etik dan perilaku.

4.10 UJI TUNTAS DAN KEBIJAKAN AUDIT KEPATUHAN

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A memiliki proses uji tuntas untuk identifikasi dan pengetahuan tentang rekanannya (Rekanan, pemasok, pelanggan, dan karyawan), yang berfokus pada pengetahuan dalam proses menghubungkan rekanannya, melalui pengisian formulir yang berlaku, permintaan, analisis, dan validasi dokumen pendukung yang dilampirkan oleh rekanan, tinjauan aspek hukum, akuntansi atau keuangan, validasi anteseden dalam daftar pembatasan dan/atau pengikatan (LAFT/FT/FPADM) yang memungkinkan untuk mengidentifikasi reputasi rekanan, dan akhirnya tindak lanjut dari hubungan kontraktual melalui pengkinian data secara berkala.

4.11 KEBIJAKAN PELAPORAN TANPA PEMBALASAN

- Karyawan Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. dapat melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam kode etik dan perilaku, serta dalam Program Etika dan Transparansi Bisnis ini, melaporkan penyimpangan atau perilaku tersebut tanpa takut akan adanya pembalasan dari karyawan lain dalam organisasi atau pelecehan di tempat kerja.
- Proses Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kerahasiaan dan anonimitas laporan yang diterima.
- Perusahaan menyatakan dan menjamin bahwa karyawan yang menggunakan saluran komunikasi akan dilindungi dari pembalasan yang mungkin timbul dari laporan tersebut.

4.12 KERJA SAMA DENGAN PIHAK BERWENANG

- Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. akan bekerja sama dengan pihak berwenang nasional atau internasional sehubungan dengan investigasi dan penuntutan dalam kasus-kasus penyuapan dan/atau korupsi nasional dan transnasional, jika diperlukan.
- Pihak ketiga yang perlu melaporkan, mengadukan, atau menginformasikan, secara langsung kepada pihak berwenang, tindakan apa pun yang dapat dianggap sebagai penyuapan dan/atau korupsi dapat melakukannya melalui saluran yang disediakan oleh Pemerintah Nasional dan Pengawas Perusahaan melalui tautan berikut:

- https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie
- https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/canal-de-denuncias-por-soborno-transnacional

4.13 HUBUNGAN DENGAN PEJABAT PUBLIK

Semua kegiatan yang ditujukan untuk hubungan dengan pejabat publik dengan tujuan untuk mengelola kepentingan dan tujuan untuk Perusahaan, sebagai cara yang sah untuk mengakses dan berpartisipasi dalam aturan hukum sosial, harus dilakukan sesuai dengan karakteristik berikut:

- Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik dan Perilaku Perusahaan.
- Informasi dan masalah yang dibahas dalam hubungan tersebut harus diperlakukan dengan prinsip transparansi dan dilaporkan kepada atasan langsung.
- Anda tidak boleh mendorong, mempromosikan, memberikan suap atau praktik korupsi lainnya untuk mendapatkan bisnis, mendukung keputusan legislatif atau keuntungan yang tidak pantas selama interaksi dengan pejabat publik.
- Anda tidak boleh memberi dan/atau menerima hadiah, cendera mata, atau keramahtamahan atas nama diri sendiri atau Perusahaan.

5. KESELARASAN DENGAN KODE ETIK DAN PERILAKU, PENGENDALIAN DIRI DAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN RISIKO INTEGRAL (LA/FT/FPADM) - SAGRILAFT DAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., menyelaraskan kebijakan program ini dengan Kode Etik dan Perilaku, Manual Sistem Pengendalian Diri dan Sistem Manajemen Risiko Integral (LA/FT/FPADM) - SAGRILAFT dan Manual Sistem Manajemen Risiko, yang memandu tindakan-tindakan karyawan perusahaan dalam menjalankan program ini serta menetapkan prosedur pemberian sanksi atas ketidakpatuhan.

6. KETENTUAN UMUM

6.1SUMBER DAYA

6.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Kelompok kolaborator yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam program ini.

6.1.2 SUMBER DAYA TEKNOLOGI

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. memiliki alat yang memungkinkan konsultasi daftar rekanan nasional dan internasional yang mengikat, terbatas, dan informatif (mitra, sekutu, karyawan, pelanggan, pemasok, atau kontraktor) yang terkait dengan Perusahaan, sehingga mengurangi risiko reputasi atau penularan.

6.2 TANGGUNG JAWAB

6.2.1 DEWAN DIREKSI

- Menerbitkan dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan dan menyetujui Program Transparansi dan Etika Bisnis serta pembaharuannya.
- Menetapkan profil Pejabat Kepatuhan sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini.
- Menunjuk Pejabat Kepatuhan.
- Menyetujui dokumen yang berisi PTEE.
- Melaksanakan komitmen untuk mencegah Risiko Korupsi dan penyuapan transnasional sehingga Perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan cara yang etis, transparan, dan jujur.
- Memastikan tersedianya sumber daya ekonomi, manusia dan teknologi yang dibutuhkan oleh Pejabat Kepatuhan untuk melaksanakan pekerjaannya.

- Memerintahkan tindakan yang tepat terhadap rekanan, yang memiliki fungsi manajemen dan administrasi di Perusahaan, karyawan dan/atau administrator, ketika salah satu dari yang disebutkan di atas melanggar ketentuan PTEE.
- Memimpin strategi komunikasi dan edukasi yang tepat untuk memastikan penyebaran dan pengetahuan yang efektif mengenai Kebijakan Kepatuhan dan PTEE kepada Karyawan, Sekutu, Rekanan, Pelanggan, Pemasok dan Kontraktor.

6.2.2 PERWAKILAN HUKUM

- Mengajukan kepada Pejabat Kepatuhan, untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi atau badan korporat tertinggi, proposal Program Transparansi dan Etika Bisnis dan pembaruannya.
- Memberikan dukungan yang efektif, efisien dan tepat waktu kepada Pejabat Kepatuhan dalam perancangan, pengelolaan, pengawasan dan pemantauan PTEE.
- Mengalokasikan sumber daya teknis dan manusia secara efisien, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau badan korporat tertinggi, yang diperlukan untuk mengimplementasikan PTEE.
- Memastikan bahwa Pejabat Kepatuhan memiliki ketersediaan dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.
- Memastikan bahwa kegiatan yang dihasilkan dari pengembangan PTEE didokumentasikan sebagaimana mestinya, sehingga informasi tersebut memenuhi kriteria integritas, keandalan, ketersediaan, kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan kerahasiaan.
- Menyertifikasi kepatuhan terhadap PTEE kepada Pengawas Perusahaan, jika diperlukan oleh entitas ini.
- Memastikan bahwa PTEE sejalan dengan kebijakan kepatuhan yang diadopsi oleh Dewan Direksi atau badan tertinggi perusahaan.

6.2.3. PETUGAS KEPATUHAN

- Memastikan kepatuhan yang efektif, efisien dan tepat waktu terhadap Program Etika Bisnis dan Transparansi Perusahaan.
- Mengajukan kepada Penasihat Hukum untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi atau badan korporat tertinggi, PTEE yang diusulkan dan pembaharuannya.
- Menyerahkan laporan tahunan kepada Direksi atau, jika tidak, kepada badan korporat tertinggi. Minimal, laporan tersebut harus berisi evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas Program Transparansi dan Etika Bisnis dan, jika perlu, mengusulkan perbaikan. Demikian juga, tunjukkan hasil dari manajemen Pejabat Kepatuhan, dan manajemen Perusahaan, secara umum, dalam mematuhi Program ini.
- Memastikan bahwa PTEE sejalan dengan Kebijakan Kepatuhan yang diadopsi oleh Direksi atau badan korporasi tertinggi.
- Menerapkan Matriks Risiko dan memperbaruinya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, faktor risiko, materialitas risiko korupsi dan penyuapan transnasional sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan.
- Menetapkan, mengadopsi dan memantau tindakan dan alat untuk mendeteksi Risiko C/ST, sesuai dengan Kebijakan Kepatuhan untuk mencegah Risiko C/ST dan Matriks Risiko.
- Mengkoordinasikan pengembangan program pelatihan internal.
- Memastikan penerapan saluran yang tepat untuk memungkinkan setiap orang melaporkan pelanggaran PTEE dan kemungkinan kegiatan mencurigakan yang terkait dengan Korupsi secara rahasia dan aman.
- Memverifikasi penerapan yang tepat dari kebijakan perlindungan pelapor dan, sehubungan dengan karyawan, kebijakan pencegahan pelecehan di tempat kerja sesuai dengan hukum.
- Menetapkan prosedur investigasi internal di dalam Perusahaan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap PTEE dan tindakan Korupsi.

- Memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur Uji Tuntas yang berlaku untuk Entitas yang Diatur.
- Memastikan pengarsipan yang tepat atas dukungan dokumen dan informasi lain yang terkait dengan manajemen dan pencegahan Risiko C/ST;
- Merancang metodologi untuk klasifikasi, identifikasi, pengukuran, dan pengendalian Risiko C/ST yang akan menjadi bagian dari PTEE;
- Melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap PTEE dan Risiko C/ST yang dihadapi oleh Entitas Wajib.
- Memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dalam mengelola Risiko C/ST dan memiliki komunikasi langsung dengan, serta melapor langsung kepada, dewan direksi atau badan korporasi tertinggi jika tidak ada dewan direksi.

6.2.3.1 KETIDAKSESUAIAN DAN DISKUALIFIKASI PEJABAT KEPATUHAN

Ketidaksesuaian dan diskualifikasi Pejabat Kepatuhan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Manual SAGRILAFT.

- Siapa pun yang telah dijatuhi sanksi atau sedang diselidiki karena melakukan kejahatan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Korupsi dan/atau penyuapan transnasional atau kejahatan terkait atau kejahatan sumbernya.
- Bukan merupakan bagian dari manajemen, badan korporasi atau bagian dari badan audit hukum (bertindak sebagai auditor hukum atau terkait dengan firma audit hukum yang menjalankan fungsi ini, tergantung pada kasusnya) atau siapa pun yang menjalankan fungsi yang sama atau menggantikannya dalam Entitas yang Diatur.
- Tidak menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan, baik sebagai pejabat utama maupun sebagai pejabat pengganti, di lebih dari sepuluh (10) Perusahaan. Untuk bertindak sebagai Pejabat Kepatuhan pada lebih dari satu Entitas Terwajib, (i) Pejabat Kepatuhan tersebut harus memberikan pernyataan; dan (ii) badan yang menunjuk Pejabat Kepatuhan tersebut harus memverifikasi bahwa Pejabat Kepatuhan tersebut tidak bertindak demikian pada Perusahaan-perusahaan yang saling bersaing.

6.2.4 KARYAWAN

- Mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam Program ini.
- Melaporkan dan/atau mengadukan kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan risiko penyuapan, korupsi, atau kegiatan kriminal lainnya yang dapat mempengaruhi tujuan Perusahaan.
- Berpartisipasi dalam pelatihan yang berkaitan dengan PTEE.
- Melakukan survei efektivitas PTEE.

6.2.5 AUDIT FISKAL

- Melaporkan kepada pihak yang berwenang setiap tindakan korupsi yang menjadi perhatiannya dalam menjalankan tugasnya.
- Memberikan perhatian khusus pada peringatan yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap suatu tindakan yang terkait dengan kemungkinan tindakan korupsi. 1
- Memverifikasi keakuratan rekening dan memastikan bahwa transfer uang atau aset lain antara Badan Hukum tidak menyembunyikan pembayaran langsung atau tidak langsung yang terkait dengan suap atau tindakan korupsi lainnya.

1 https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/GUIA-REVISORIA-FISCAL-ST-Y-LAFT.pdf

7 PROSEDUR

7.1 UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE)

Pedoman untuk mengetahui pihak lawan sebelum melakukan hubungan komersial, kontraktual, atau bisnis ditetapkan dalam prosedur uji tuntas, yang selaras dengan Pedoman Sistem Pengendalian Mandiri dan Manajemen Risiko Komprehensif untuk Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal LA/FT/FPADM.

Selain itu, untuk mengelola risiko C/ST, tinjauan terhadap aspek hukum, akuntansi, dan/atau keuangan harus dilakukan, dengan tujuan agar Pejabat Kepatuhan dapat mengidentifikasi dan menilai risiko korupsi atau penyuapan transnasional sesuai dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan faktor risiko.

7.2 TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN

Pejabat Kepatuhan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan memantau proses Uji Tuntas.

Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah:

- Melaksanakan evaluasi kepatuhan secara berkala terhadap prosedur uji tuntas, untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut di atas, melalui kegiatan-kegiatan berikut:
    - Memverifikasi kebenaran pengisian formulir pengetahuan tentang rekanan yang berlaku.
    - Memverifikasi penerapan pemeriksaan latar belakang terhadap entitas, perwakilan hukum, dan penerima manfaat akhir.
    - Memverifikasi bahwa tidak ada peringatan C/ST yang dibuat dan diberitahukan dalam proses menghubungkan Penerima Manfaat Hibah, Klien, Kolaborator, Pemasok/Kontraktor, atau pihak ketiga lainnya.
    - Memberikan umpan balik kepada pemimpin proses pengaitan mitra, dalam hal tindakan perbaikan, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi uji tuntas dan prosedur uji tuntas yang disempurnakan.

7.3 PELAPORAN

Semua pihak ketiga harus melapor pada saat mereka mengetahui:

- Kemungkinan tindakan Suap dan/atau Korupsi di dalam atau yang terkait dengan Perusahaan.
- Kegiatan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku mengenai Penyuapan Transnasional, Korupsi, atau tindakan kriminal apa pun dan/atau dokumen ini, yang terkait dengan Perusahaan.

Laporan harus disampaikan kepada Pejabat Kepatuhan yang ditunjuk oleh Direksi melalui sarana yang ditetapkan dalam Program ini.

7.3.1 PERLAKUAN TERHADAP LAPORAN

Laporan harus berisi setidaknya informasi latar belakang, dokumentasi pendukung dan alasan atau motif untuk mempertimbangkan bahwa kemungkinan tindakan Suap dan Korupsi yang terkait dengan Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku mengenai Suap Transnasional, Korupsi atau tindak pidana apa pun.

Pejabat Kepatuhan, setelah mengetahui atau menerima Laporan tentang kemungkinan tindakan Penyuapan, Korupsi atau tindakan kriminal apa pun, harus

a. Mengidentifikasi peristiwa risiko.
b. Melakukan uji tuntas yang lebih ketat.
c. Memverifikasi apakah ada informasi latar belakang, investigasi atau putusan yang terkait dengan pihak ketiga dan meminta informasi tambahan jika diperlukan.
d. Jika diperlukan, kembangkan informasi dan analisis laporan.
e. Jika diperlukan, sampaikan hasil verifikasi kepada manajemen Perusahaan.
f. Mengarsipkan informasi dalam media yang ditentukan oleh perusahaan.

7.4 MANAJEMEN RISIKO: PENYUAPAN DAN KORUPSI TRANSNASIONAL

Kami mengaitkan faktor-faktor risiko yang melekat pada bisnis dan mengidentifikasi serta menilai risiko yang terkait dengan korupsi dan penyuapan transnasional, berdasarkan hal-hal berikut:

- Standar NTC ISO 31000
- PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO CAL-PRO-004.
- SAR-POL-001 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG

7.5 PELATIHAN DAN SOSIALISASI

Pejabat Kepatuhan harus menyiapkan rencana pelatihan tahunan yang terkait dengan Program Etika Bisnis dan Transparansi, yang harus mencakup Karyawan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam pengetahuan tentang Program sesuai dengan peraturan saat ini yang terkait dengan Penyuapan dan Korupsi Transnasional; terutama yang menunjukkan mekanisme kontrol yang ditentukan oleh Perusahaan untuk penerapan dan kepatuhannya.

Pelatihan tersebut dapat disebarluaskan melalui sarana elektronik atau secara langsung dan harus dibuktikan dengan sertifikat atau hasil evaluasi.

Pelatihan tersebut harus diperbarui oleh Pejabat Kepatuhan sesuai dengan perubahan peraturan atau normatif yang berlaku untuk Perusahaan atau dengan perubahan yang disajikan dalam analisis risiko yang dapat mempengaruhi Thomas Greg & Sons de Colombia S.A..

8. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROGRAM

Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. akan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Program Etika Bisnis dan Transparansi melalui mekanisme berikut:

Pejabat Kepatuhan: Pejabat ini akan bertanggung jawab untuk memantau Manajemen Risiko Penyuapan dan Korupsi Transnasional dalam operasi, bisnis, dan transaksi di mana Perusahaan berpartisipasi, dengan menggunakan sumber daya manusia, teknologi, dan logistik yang tersedia untuk tujuan ini.

Pengendalian Internal: Audit Kepatuhan Program Transparansi dan Etika Bisnis akan dimasukkan dalam Rencana Audit Tahunan, yang menilai keefektifan pengendalian yang ada untuk mencegah risiko penyuapan nasional dan transnasional, korupsi, dan kegiatan kriminal lainnya.

9. SALURAN KOMUNIKASI

Pihak ketiga yang mengetahui adanya tindakan atau perilaku yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Program Transparansi dan Etika Bisnis harus melaporkannya melalui saluran komunikasi berikut ini:

E-mail: transparencia@thomasgreg.com

Dalam bentuk fisik, dapat disampaikan kepada bagian Manajemen Risiko/Pejabat Kepatuhan yang beralamat di Carrera 42 Bis N° 17ª -75, Bogotá, Kolombia.

Laporan yang disampaikan melalui saluran ini akan mendapatkan jaminan sebagai berikut:

a. Pelapor akan menikmati kerahasiaan, baik informasi yang dilaporkan maupun pihak ketiga yang membuat laporan.
b. Pihak ketiga yang melapor tidak akan dikenai pembalasan, pembalasan dendam, pelecehan, balas dendam, agresi, pelanggaran, atau sanksi oleh anggota Perusahaan.

Dalam hal apa pun, Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. berkomitmen untuk mempromosikan saluran tersebut:
Saluran Pengaduan Penyuapan Transnasional yang disediakan oleh Pengawas Perusahaan.
Saluran Pengaduan untuk tindakan Korupsi yang disediakan oleh Sekretaris Transparansi Kepresidenan Republik.

Dalam hal ini, perusahaan menginstruksikan semua kolaboratornya untuk menggunakan mekanisme pelaporan ini jika mengetahui adanya tindakan Suap Transnasional atau Korupsi. Berikut ini adalah tautan yang dapat digunakan untuk melaporkan jenis pengaduan ini:

Saluran Pelaporan Pelanggaran untuk Penyuapan Transnasional oleh Pengawas Perusahaan: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-de-DenunciasSoborno-Internacional.aspx

Saluran di Saluran di Pemerintah Nasional oleh tindakan tentang Tindak Pidana Korupsi:
https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie

10. DOKUMENTASI, PELESTARIAN DAN PEMBARUAN INFORMASI

Dokumentasi dan bukti verifikasi dan uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga harus disimpan, sesuai dengan UU 962 pasal 28, yang menetapkan jangka waktu 10 tahun.

Program kepatuhan ini harus diperbaharui setiap kali ada perubahan dalam kegiatan Perusahaan yang mengubah atau dapat mengubah tingkat risiko korupsi dan/atau penyuapan transnasional, atau setidaknya setiap 2 (dua) tahun sekali.

11. SANKSI

Setiap karyawan atau pihak ketiga yang gagal mematuhi Program ini harus menanggung tanggung jawab dan hukuman yang ditetapkan di dalam Perusahaan atau yang terkait dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.

12. LAMPIRAN

- SAR-POL-001 KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG.
- SAR-MAN-001 MANUAL SISTEM MANAJEMEN RISIKO.
- CUM-MAN-002 MANUAL SAGRILAFT.
- CUM-PRO-003 PROSEDUR UJI TUNTAS PTEE.
- CUM-DOC-003 KODE ETIK.
- CUM-POL-005 KEBIJAKAN HADIAH.

13. LAMPIRAN

- Undang-Undang 1778 tahun 2016 "Di mana aturan tentang pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan Korupsi Transnasional dan ketentuan lain dalam memerangi korupsi dikeluarkan".
- Undang-Undang 2195 tanggal 18 Januari 2022 "Di mana langkah-langkah diadopsi di bidang transparansi, pencegahan dan pemberantasan korupsi".
- Surat Edaran Eksternal 100-000011 Pengawasan Perusahaan tanggal 9 Agustus 2021.
- Standar Teknis Kolombia NTC ISO 31000:2011 Manajemen risiko, prinsip dan pedoman.

14. SEJARAH PERUBAHAN

TANGGAL	VERSI	SIFAT PERUBAHAN
20 MEI-2022	1	Penciptaan
18-NOV-2024	2	Modifikasi dilakukan pada hal-hal berikut ini: PETUGAS KEPATUHAN Orang perseorangan yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin dan mengelola Program Etika Bisnis dan Transparansi. Mengubah nama kebijakan pencegahan tindakan penyuapan dan korupsi nasional dan transnasional menjadi kebijakan kepatuhan. Mengubah nama kebijakan pemberian hadiah menjadi kebijakan pemberian hadiah dan keramahtamahan. Mengganti nama kebijakan REMUNERASI DAN PEMBAYARAN KOMISI KEPADA KARYAWAN DAN/ATAU REKAN DAN/ATAU KONTRAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN BISNIS ATAU TRANSAKSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL Ditambahkan dalam definisi - ML/FT/AMFTPD Singkatan dari Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan merupakan risiko-risiko yang dikelola melalui SAGRILAFT. - SAGRILAFT Sistem Pengendalian Mandiri dan Manajemen Risiko Integral Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. KEBIJAKAN TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN PROGRAM ETIKA BISNIS

TANGGAL	VERSI	SIFAT PERUBAHAN
		Untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis, transparan, dan jujur, serta untuk dapat mengidentifikasi, mendeteksi, mencegah, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan penyuapan dan praktik korupsi lainnya, Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., memiliki kebijakan-kebijakan berikut ini, yang dengannya Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., menyatakan ketidaktoleransian terhadap penyuapan dan korupsi: - Kebijakan kepatuhan. - Kode Etik dan Perilaku - Kebijakan uji tuntas untuk pihak ketiga yang berisiko tinggi - Kebijakan kepatuhan - Kode etik dan perilaku - Kebijakan donasi - Kebijakan hadiah, cenderamata dan keramahtamahan. 4.2 dan 4.3 Kebijakan identifikasi dan penilaian risiko C/ST serta kebijakan dan prosedur umum untuk manajemen risiko C/ST ditambahkan. KEBIJAKAN MANAJEMEN KONFLIK KEPENTINGAN Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. telah menetapkan kebijakan konflik kepentingan, yang mengklasifikasikan kemungkinan konflik kepentingan menjadi konflik kepentingan yang nyata, potensial, dan nyata. Kebijakan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikannya dan didokumentasikan dalam kode etik dan perilaku. KEBIJAKAN PELAPORAN TANPA PEMBALASAN KESELARASAN DENGAN KODE ETIK DAN PERILAKU, PANDUAN SISTEM PEMANTAUAN DIRI DAN MANAJEMEN RISIKO KOMPREHENSIF (LA/FT/FPADM) - SAGRILAFT DAN PANDUAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO Tindak lanjut dan pemantauan ditambahkan Hal-hal berikut ini telah dihapus KESELARASAN DENGAN KODE ETIK DAN MANUAL SISTEM PEMANTAUAN DIRI DAN MANAJEMEN RISIKO KOMPREHENSIF (LA/FT/FPADM) - SAGRILAFT DAN MANUAL SISTEM MANAJEMEN RISIKO.